



P E N E T A P A N
Nomor : 416/ Pdt. P / 2019 / PN.Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

RINDU PAKPAHAN, Tempat Lahir: Banjar Pasir, tanggal 25-06- 1976, Umur 42 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan WNI, Status perkawinan kawin, beralamat Kav. Baru Sungai Daun Blok H No. 57, RT/RW 003/011, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk - Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 19 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor : 416/PDT.P/2019/PN.Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya identitas diri Pemohon yang tertera pada **Surat Baptis Pemohon** yang diterbitkan oleh Gereja adalah bernama **RINDU MINDAWATI PAKPAHAN**, tempat lahir di **Banjar Pasir**, pada tanggal 25 Juni 1976 ;
2. Bahwa kemudian pada saat pengurusan **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171076506760001**

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor :416 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 26 September 2012 tertera bernama **RINDU PAKPAHAN**, tempat lahir di **Banjar Pasir**, pada tanggal 25 Juni 1976 ;
3. Bahwa identitas ini juga berlanjut pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171070905070011** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06-09-2018 juga tertera bernama **RINDU PAKPAHAN**, tempat lahir di **Banjar Pasir**, pada tanggal 25 Juni 1976 ;
 4. Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **IGO CHAN EBEN HEAZER** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 Mei 2007 tertera bernama **RINDU MINDAWATI PAKPAHAN** ;
 5. Bahwa pada saat anak Pemohon tersebut lulus dalam pendidikan dan telah dikeluarkan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertera nama Pemohon bernama **RINDU MINDAWATI PAKPAHAN**;
 6. Bahwa berhubung karena adanya kesalahan pengetikan pada Kartu Tanda Penduduk R.I (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sehingga nama Pemohon menjadi kurang penulisannya yang semula tertulis bernama **RINDU PAKPAHAN** yang sebenarnya/lengkapya adalah bernama **RINDU MINDAWATI PAKPAHAN**;
 7. Bahwa akibat dari kesalahan pengetikan tersebut sehingga sangat mempersulit anak pemohon dan pemohon didalam administrasi untuk kepentingan sekolah/pendidikan maupun dalam mencari pekerjaan anak pemohon tersebut ;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor :416 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) Elektronik Republik Indonesia dan Kartu Keluarga (KK) karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan nama yaitu tertera bernama **RINDU PAKLPAHAN**, seharusnya tertera bernama **RINDU MINDAWATI PAKPAHAN**, tempat lahir di **Banjar Pasir**, pada tanggal 25 Juni 1976, sebagaimana nama yang tertera pada Ijazah anak Pemohon ;
9. Bahwa karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan nama dan Pemohon pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171076506760001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 26-09-2012 dan **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171070905070011** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06 -09 - 2018 , dari yang semula **RINDU PAKPAHAN** menjadi **RINDU MINDAWATI PAKPAHAN**, tempat lahir di Banjar Pasir, pada tanggal 25 Juni 1976 ;
10. Bahwa untuk pengesahan identitas nama Pemohon pada KTP dan KK tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor :416 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan nama Pemohon pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171076506760001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 26-09-2012 dan **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171070905070011** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06-09-2018, yang semula bernama **RINDU PAKPAHAN**, menjadi **RINDU MINDAWATI PAKPAHAN** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam **untuk mencatatkan** untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada register yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat Bukti sebagai berikut :

1. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Elektronik Republik Indonesia NIK **2171076506760001** atas nama **RINDU PAKPAHAN** ,

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor :416 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26-09-2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam , diberi tanda P-1 ;

2. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No : **2171070905070011** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06-09-2018 , diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Elektronik Republik Indonesia NIK **2171070307730001** atas nama JASPER LUMBANTORUAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16-07-2018 , diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama IGO CHAN EBEN HEAZER yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 8 Juni 2013, diberi tanda P-4
5. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama IGO CHAN EBEN HEAZER Nomor 256/020/KI-CS-BTM/2007 tertanggal 15 Mei tahun 2007 yang diterbitkan oleh Kpala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam , diberi tanda P-5 ;
6. Asli dan Fotocopy Ijazah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama IGO CHAN EBEN HEAZER yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P -6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor :416 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SOLTAN MARBUN :

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, identitas diri Pemohon yang tertera pada , Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama RINDU PAKPAHAN, tempat lahir di Banjar Pasir , pada tanggal 25 Juni 1976 ;
- Bahwa setahu Saksi, terdapat kesalahan penulisan identitas pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia permohonan yaitu nama pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, identitas pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis bernama RINDU PAKPAHAN ;
- Bahwa setahu Pemohon pada waktu pemohon mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama : IGO CHAN EBEN HEAZER memakai bantuan biro jasa sehingga penulisan nama Pemohon ada kesalahan pengetikan yang tidak sesuai dengan KTP dan KK Pemohon sehingga pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen tersebut sehingga penulisannya menjadi benar ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama RINDU MINDAWATI PAKPAHAN, tempat lahir di Banjar Pasir , pada tanggal 25 Juni 1976 , sebagaimana terbukti dalam Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, alasan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena saat ini pemohon ingin memperbaiki data identitas diri

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor :416 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di salah satu dokumen Pemohon dengan menggunakan data kelahiran anak Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tertera di Ijazah anak Pemohon ;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. ALFRIDA ROMINDO TUA SIHOMBING :

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, identitas diri Pemohon yang tertera pada , Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama RINDU PAKPAHAN, tempat lahir di Banjar Pasisir , pada tanggal 25 Juni 1976 ;
- Bahwa setahu Saksi, terdapat kesalahan penulisan identitas pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia permohonan yaitu nama pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, identitas pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis bernama RINDU PAKPAHAN ;
- Bahwa setahu Pemohon pada waktu pemohon mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama : IGO CHAN EBEN HEAZER memakai bantuan biro jasa sehingga penulisan nama Pemohon ada kesalahan pengetikan yang tidak sesuai dengan KTP dan KK Pemohon sehingga pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen tersebut sehingga penulisannya menjadi benar ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama RINDU MINDAWATI

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor :416 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKPAHAN, tempat lahir di Banjar Pasir , pada tanggal 25 Juni 1976 ,
sebagaimana terbukti dalam Ijazah anak Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi, alasan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena saat ini pemohon ingin memperbaiki data identitas diri Pemohon di salah satu dokumen Pemohon dengan menggunakan data kelahiran anak Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tertera di Ijazah anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor :416 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan nama dan tempat lahir pemohon sendiri, hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Pemohon adalah Pemohon yang dimohonkan perubahan tahun lahir tersebut dan Pemohon adalah orang yang telah dewasa dan cakap bertindak untuk kepentingan itu ;

Bahwa, ternyata pula Pemohon adalah orang yang cakap untuk bertindak atas namanya sendiri maupun untuk dan Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama dan tempat lahir yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti, dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK **2171076506760001** atas nama **RINDU**

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor :416 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAKPAHAN, tanggal 26-09-2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

- Bahwa benar identitas diri Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga bernama RINDU PAKPAHAN;
- Bahwa benar pada Ijazah anak Pemohon tertera nama **RINDU MINDAWATI PAKPAHAN**, tempat lahir di Banjar Pasisir, pada tanggal 25 Juni 1976 ;
- Bahwa benar, Pemohon mengajukan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas diri nama Pemohon yang sebenarnya yaitu nama **RINDU MINDAWATI PAKPAHAN**, tempat lahir di **Banjar Pasisir** , pada tanggal **25 Juni 1976** sebagaimana terbukti dalam Ijazah anak Pemohon bernama IGO CHAN EBEN HEAZER yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang perbaikan identitas Pemohon a quo dari semula tertulis dalam KArtu Tanda Penduduk R.I dan Kartu Keluarga sebagai mana tertulis nama pemohon “ **RINDU PAKPAHAN** “ akan diubah menjadi tertulis “ **RINDU MINDAWATI PAKPAHAN** ” sebagaimana tertera dalam Ijazah anak Pemohon ;

Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk perbaikan Identitas Pemohon sendiri, yang dianggapnya patut dan baik yang dipercayanya akan membawa kebaikan dan kemudahan, khususnya dalam pengurusan dokumen Kependudukan ;
- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah atau menambah identitasnya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas pemohon yang asli “ **RINDU MINDAWATI PAKPAHAN** , tempat lahir **Banjar Pasir**, pada tanggal 25 Juni 1976 adalah orang yang sama sebagaimana tertera namanya dalam Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk R. I sebagai “ **RINDU PAKPAHAN** , Tempat Lahir Banjar Pasir , Tanggal Lahir 25 Juni 1976 “ maupun dalam ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon yang bernama IGO CHAN EBEN HEAZER , yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah bernama **RINDU MINDAWATI PAKPAHAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan perubahan atau perbaikan Identitas Pemohon a quo, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara yang baik dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan” yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tidak berakibat hukum pada Dokumen-dokumen Kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga dari Pemohon tersebut dan hanya diperuntukkan untuk kepentingan pengurusan dokumen Kependudukan saja, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat, bahwa perlu dinyatakan jika identitas diri pemohon “ **RINDU MINDAWATI PAKPAHAN**, tempat lahir di **Banjar Pasir** , pada tanggal **25 Juni 1976** ”, adalah orang yang sama sebagaimana tertera namanya dalam Kartu Tanda Penduduk R.I Nomor :

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor :416 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2171076506760001 dan Kartu Keluarga Nomor 2171070905070011 sebagai “ **RINDU PAKPAHAN**, Tempat Lahir Banjar Pasir , Tanggal Lahir 25 Juni 1976 “ maupun dalam ijazah anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia serta selengkapanya sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka menurut hukum Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun kewenangan perubahan nama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk R.I merupakan kompetensi dari Kepala Kantor Kependudukan, namun Penetapan ini cukup patut menurut hukum, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepala Dinas Kependudukan dalam proses perubahan nama pada Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon a quo ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor :416 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan
lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan nama Pemohon pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171076506760001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 26-09-2012 dan **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171070905070011** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06-09-2018, yang semula bernama **RINDU PAKPAHAN**, menjadi **RINDU MINDAWATI PAKPAHAN** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam **untuk mencatatkan** untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada register yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dalam data base kependudukan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (Duaratus tigapuluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 21 Maret 2019
oleh kami : **JASAEL, S.H., MH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana
diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor :416 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan dibantu oleh **NETTY SIHOMBING, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NETTY SIHOMBING, S.H.M.H.

JASAEL, S.H., MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Administrasi.....	Rp. 70.000,-
PNBP.....	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Panggilan	Rp. 120.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-
(Duaratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Penetapan Nomor :416 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)